



PUTUSAN
Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ABDUL RAHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Buaran, RT 004, RW 001, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi;
2. **TINO PUTRA PANAMA**, bertempat tinggal di Jalan Muara Beres, RT 002, RW 004, Sukahati, Cibinong, Jawa Barat;
3. **PUJIONO**, bertempat tinggal di Dusun Ketapang, RT 002, RW 001, Kelurahan Sukoraharjo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur;
4. **BRAHMANTIO**, bertempat tinggal di Jalan Plawet, RT 002, RW 006, Kelurahan Tegal Reja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;
5. **JOKO SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Jend. A Yani, RT 034, RW 00, Kelurahan Karangates, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur;
6. **GIYARTO**, bertempat tinggal di Tanggalkan, RT 029, RW 013, Kelurahan Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. **SUJONO**, bertempat tinggal di Cipulir III, RT 016, RW 003, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
8. **MAHFUDIN**, bertempat tinggal di Losari, RT 001, RW 001, Kelurahan Kaliabu, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;
9. **DENI FITRATULOH**, bertempat tinggal di Kampung Rongga, RT 005, RW 007, Kelurahan Cihampelas,

Halaman 1 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;

10. **DARSIN ARBIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Karangbawang, RT 009, RW 005, Kelurahan Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;
11. **JONI AKHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Kalidonan, RT 001, RW 015, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;
12. **AGUS NURYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara, RT 022, RW 003, Kelurahan Sumber Pucung, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur;
13. **RESTU KRISTIAN GEA**, bertempat tinggal di Komplek Swadaya Pusdikpal, Nomor 83, RT 002, RW 014, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat;
14. **MARWOTO**, bertempat tinggal di Jalan Thamrin, Nomor 214, RT 009, RW 002, Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;
15. **TOMO YOGO SANTOSO**, bertempat tinggal di Dusun Karangbawang, RT 001, RW 006, Kelurahan Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;
16. **NUR WURYANTO**, bertempat tinggal di Krandegan, RT 024, RW 008, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;
17. **RIO SIHOL PANGGABEAN**, bertempat tinggal di Lumban Siagian Jae, RT 009, RW 005, Kelurahan Siagian Jae, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. SUMARDI, bertempat tinggal di Dusun Karangbawang, RT 009, RW 005, Kelurahan Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;

19. SUKIMIN, bertempat tinggal di Dusun Karangbawang, RT 009, RW 005, Kelurahan Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Darwati, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm Darwati & Partner's*, beralamat di Taman Harapan Baru, Blok E5/6, Pejuang, Bekasi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2022;

Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT SHAFTINDO ENERGI, berkedudukan di Jalan R.S. Soekanto, Nomor 15, Pondok Kopi, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Direktur, Budi Hari Wibowo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muldi Rusmayadi selaku Manager Personalia pada PT Shaftindo Energi, beralamat di Jalan Jend. R.S. Soekanto, Nomor 15, Pondok Kopi, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023;

Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan provisi Penggugat secara keseluruhan;

Halaman 3 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan lebih dahulu hak normatif Penggugat sesuai Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan R.I. Nomor 5/13/AS.00.02/VIII/2022, tertanggal 16 Agustus 2022 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Kekurangan Pembayaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta atas nama saudara Pujiono dan kawan-kawan 19 (sembilan belas) orang tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp2.310.724.541,00 (dua miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) atas Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur sudah mengeluarkan Penetapan Nomor 43 Tahun 2021, tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2020;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan upah selama tidak dipekerjakan dan tunjangan hari raya (THR) Penggugat untuk 19 (sembilan belas) orang yang wajib dibayarkan sejumlah Rp2.917.747.654,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri dari:

Penggugat Pujiono:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Penggugat Joko Santoso:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021

Halaman 4 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022	
(11 x Rp5.641.854,00)	= Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022	= <u>Rp 5.641.854,00+</u>
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR	= Rp153.565.666,00;

Penggugat Brahmantio:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020	
(3 x Rp5.151.000,00)	= Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021	
(12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022	
(11 x Rp5.641.854,00)	= Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022	= <u>Rp 5.641.854,00+</u>
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR	= Rp153.565.666,00;

Penggugat Abdul Rahman:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020	
(3 x Rp5.151.000,00)	= Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021	
(12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022	
(11 x Rp5.641.854,00)	= Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022	= <u>Rp 5.641.854,00+</u>
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR	= Rp153.565.666,00;

Penggugat Tino Putra P:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020	
(3 x Rp5.151.000,00)	= Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021	
(12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;

Halaman 5 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Penggugat Sukimin:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Penggugat Rio Sihol Panggabean:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Penggugat Sumardi:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;

Halaman 6 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+

Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Penggugat Nur Wuryanto:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;

- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;

Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;

- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;

Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+

Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Penggugat Marwoto:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;

- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;

Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;

- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;

Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+

Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Penggugat Agus Nuryanto:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;

- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;

Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;

- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;

Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+

Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Halaman 7 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Restu Kristian:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Penggugat Joni Akhmad:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Penggugat Darsin:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Penggugat Deni Fitratulloh:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020

Halaman 8 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3 x Rp5.151.000,00)	= Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021 (12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022 (11 x Rp5.641.854,00)	= Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022	= <u>Rp 5.641.854,00+</u>
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR	= Rp153.565.666,00;

Penggugat Mahfudin:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020 (3 x Rp5.151.000,00)	= Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021 (12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022 (11 x Rp5.641.854,00)	= Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022	= <u>Rp 5.641.854,00+</u>
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR	= Rp153.565.666,00;

Penggugat Sujono:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020 (3 x Rp5.151.000,00)	= Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021 (12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022 (11 x Rp5.641.854,00)	= Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022	= <u>Rp 5.641.854,00+</u>
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR	= Rp153.565.666,00;

Penggugat Giyarto:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020 (3 x Rp5.151.000,00)	= Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021	

Halaman 9 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022	
(11 x Rp5.641.854,00)	= Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022	= <u>Rp 5.641.854,00+</u>
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR	= Rp153.565.666,00;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk provisi dimaksud dapat dijalankan lebih dulu, meskipun proses perkara tetap berjalan, dilakukan kasasi dan peninjauan kembali;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
3. Memberikan izin kepada Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat dan membayarkan uang pesangon 2x Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon Penggugat 2x Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sejumlah Rp2.997.517.024,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu dua puluh empat rupiah), yang terdiri dari:

Penggugat Pujiono:

Uang pesangon 2x	= Rp101.553.372,00;
Uang masa kerja (UMK)	= Rp 28.209.270,00;
Uang penggantian hak 15%	= <u>Rp 19.464.394,00+</u>
Total	= Rp149.227.036,00;

Penggugat Joko Santoso:

Uang pesangon 2x	= Rp101.553.372,00;
Uang masa kerja (UMK)	= Rp 28.209.270,00;
Uang penggantian hak 15%	= <u>Rp 19.464.394,00+</u>
Total	= Rp149.227.036,00;

Halaman 10 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Brahmantio:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;
Uang masa kerja (UMK) = Rp 22.567.416,00;
Uang penggantian hak 15% = Rp 18.618.118,00+
Total = Rp142.738.906,00;

Penggugat Abdul Rahman:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;
Uang masa kerja (UMK) = Rp 45.134.832,00;
Uang penggantian hak 15% = Rp 22.003.231,00+
Total = Rp168.691.435,00;

Penggugat Tino Putra P:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;
Uang masa kerja (UMK) = Rp 22.567.416,00;
Uang penggantian hak 15% = Rp 18.618.118,00+
Total = Rp142.738.906,00;

Penggugat Sukimin:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;
Uang masa kerja (UMK) = Rp 45.134.832,00;
Uang penggantian hak 15% = Rp 22.003.231,00+
Total = Rp168.691.435,00;

Penggugat Rio Sihol Panggabean:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;
Uang masa kerja (UMK) = Rp 45.134.832,00;
Uang penggantian hak 15% = Rp 22.003.231,00+
Total = Rp168.691.435,00;

Penggugat Sumardi:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;
Uang masa kerja (UMK) = Rp 45.134.832,00;
Uang penggantian hak 15% = Rp 22.003.231,00+
Total = Rp168.691.435,00;

Penggugat Nur Wuryanto:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;

Halaman 11 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang masa kerja (UMK) = Rp 45.134.832,00;

Uang penggantian hak 15% = Rp 22.003.231,00+

Total = Rp168.691.435,00;

Penggugat Tomo Yogo:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;

Uang masa kerja (UMK) = Rp 45.134.832,00;

Uang penggantian hak 15% = Rp 22.003.231,00+

Total = Rp168.691.435,00;

Penggugat Marwoto:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;

Uang masa kerja (UMK) = Rp 45.134.832,00;

Uang penggantian hak 15% = Rp 22.003.231,00+

Total = Rp168.691.435,00;

Penggugat Agus Nuryanto:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;

Uang masa kerja (UMK) = Rp 28.209.270,00;

Uang penggantian hak 15% = Rp 19.464.394,00+

Total = Rp149.227.036,00;

Penggugat Restu Kristian:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;

Uang masa kerja (UMK) = Rp 45.134.832,00;

Uang penggantian hak 15% = Rp 22.003.231,00+

Total = Rp168.691.435,00;

Penggugat Joni Akhmad:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;

Uang masa kerja (UMK) = Rp 45.134.832,00;

Uang penggantian hak 15% = Rp 22.003.231,00+

Total = Rp168.691.435,00;

Penggugat Darsin:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;

Uang masa kerja (UMK) = Rp 45.134.832,00;

Uang penggantian hak 15% = Rp 22.003.231,00+

Halaman 12 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total = Rp168.691.435,00;

Penggugat Deni Fitratuloh:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;

Uang masa kerja (UMK) = Rp 28.209.270,00;

Uang penggantian hak 15% = Rp 19.464.394,00+

Total = Rp149.227.036,00;

Penggugat Mahfudin:

Uang Pesangon 2x = Rp101.553.372,00;

Uang masa kerja (UMK) = Rp 22.567.416,00;

Uang penggantian hak 15% = Rp 18.618.118,00+

Total = Rp142.738.906,00;

Penggugat Sujono:

Uang Pesangon 2x = Rp101.553.372,00;

Uang masa kerja (UMK) = Rp 22.567.416,00;

Uang penggantian hak 15% = Rp 18.618.118,00+

Total = Rp142.738.906,00;

Penggugat Giyarto

Uang Pesangon 2x = Rp101.553.372,00;

Uang masa kerja (UMK) = Rp 22.567.416,00;

Uang penggantian hak 15% = Rp 18.618.118,00+

Total = Rp142.738.906,00;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan upah Peggugat sejak tidak boleh bekerja sampai putusan pengadilan hubungan industrial mempunyai kekuatan hukum tetap, upah proses dan THR Peggugat untuk 19 (sembilan belas) orang yang wajib dibayarkan sejumlah Rp2.917.747.654,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri dari:

Peggugat Pujiono:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022	
(11 x Rp5.641.854,00)	= Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022	= <u>Rp 5.641.854,00+</u>
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR	= Rp153.565.666,00;

Penggugat Joko Santoso:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020	
(3 x Rp5.151.000,00)	= Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021	
(12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022	
(11 x Rp5.641.854,00)	= Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022	= <u>Rp 5.641.854,00+</u>
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR	= Rp153.565.666,00;

Penggugat Brahmantio:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020	
(3 x Rp5.151.000,00)	= Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021	
(12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022	
(11 x Rp5.641.854,00)	= Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022	= <u>Rp 5.641.854,00+</u>
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR	= Rp153.565.666,00;

Penggugat Abdul Rahman:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020	
(3 x Rp5.151.000,00)	= Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021	
(12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;

Halaman 14 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Penggugat Tino Putra P:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Penggugat Sukimin:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Penggugat Rio Sihol Panggabean:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;

Halaman 15 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+

Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Penggugat Sumardi:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;

- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;

Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;

- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;

Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+

Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Penggugat Nur Wuryanto:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;

- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;

Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;

- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;

Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+

Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Penggugat Marwoto:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;

- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;

Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;

- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;

Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+

Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Halaman 16 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Agus Nuryanto:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Penggugat Restu Kristian:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Penggugat Joni Akhmad:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Penggugat Darsin:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020

Halaman 17 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3 x Rp5.151.000,00)	= Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021 (12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022 (11 x Rp5.641.854,00)	= Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022	= <u>Rp 5.641.854,00+</u>
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR	= Rp153.565.666,00;

Penggugat Deni Fitratulloh:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020 (3 x Rp5.151.000,00)	= Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021 (12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022 (11 x Rp5.641.854,00)	= Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022	= <u>Rp 5.641.854,00+</u>
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR	= Rp153.565.666,00;

Penggugat Mahfudin:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020 (3 x Rp5.151.000,00)	= Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021 (12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022 (11 x Rp5.641.854,00)	= Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022	= <u>Rp 5.641.854,00+</u>
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR	= Rp153.565.666,00;

Penggugat Sujono:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020 (3 x Rp5.151.000,00)	= Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021	

Halaman 18 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022	
(11 x Rp5.641.854,00)	= Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022	= <u>Rp 5.641.854,00+</u>
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR	= Rp153.565.666,00;

Penggugat Giyarto:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020	
(3 x Rp5.151.000,00)	= Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021	
(12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022	
(11 x Rp5.641.854,00)	= Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022	= <u>Rp 5.641.854,00+</u>
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR	= Rp153.565.666,00;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, bilamana Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 403/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 11 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat sejak bulan Oktober 2020;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon dan penghargaan masa kerja kepada Para

Halaman 19 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang keseluruhannya berjumlah Rp657.171.737,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan perincian masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

3.1. Penggugat Pujiono	= Rp36.272.466,00;
3.2. Penggugat Joko Santoso	= Rp36.272.466,00;
3.3. Penggugat Brahmantio	= Rp32.005.117,00;
3.4. Penggugat Abdul Rahman	= Rp40.539.815,00;
3.5. Penggugat Tino Putra Panama	= Rp32.005.117,00;
3.6. Penggugat Sukimin	= Rp36.272.466,00;
3.7. Penggugat Rio Sihol Panggabean	= Rp36.272.466,00;
3.8. Penggugat Sumardi	= Rp36.272.466,00;
3.9. Penggugat Nur Wuryanto	= Rp36.272.466,00;
3.10. Penggugat Tomo Yogo Santoso	= Rp36.272.466,00;
3.11. Penggugat Marwoto	= Rp36.272.466,00;
3.12. Penggugat Agus Nuryanto	= Rp36.272.466,00;
3.13. Penggugat Restu Kristian Gea	= Rp36.272.466,00;
3.14. Penggugat Joni Akhmad	= Rp32.005.117,00;
3.15. Penggugat Darsin Arbianto	= Rp36.272.466,00;
3.16. Penggugat Deni Fitratulloh	= Rp36.272.466,00;
3.17. Penggugat Mahfudin	= Rp29.871.443,00;
3.18. Penggugat Sujono	= Rp27.737.768,00;
3.19. Penggugat Giyarto	= Rp27.737.768,00;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Pemohon Kasasi masing-masing pada tanggal 11 April 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2022,

Halaman 20 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 71/Srt.Kas/PHI/2023/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 403/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pemohon Kasasi II, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 74/Srt.Kas/PHI/2023/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 403/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut masing-masing pada tanggal 19 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima provisi Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
2. Mengabulkan provisi Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk membayarkan lebih dahulu hak normatif Pemohon Kasasi yang sudah ditetapkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 atas nama saudara Pujiono dan kawan-kawan (19 orang) pekerja/buruh PT Shaftindo Energi. Terhadap penetapan tersebut Tergugat/Termohon Kasasi sudah melakukan upaya hukum banding dan banding yang dilakukan oleh

Halaman 21 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan R.I. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor B-5/571/AS.00.02/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022, sejumlah Rp2.310.724.541,00 (dua miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);

4. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk membayarkan upah Pemohon Kasasi sejak tidak boleh bekerja sampai putusan pengadilan hubungan industrial mempunyai kekuatan hukum tetap upah proses dan THR Pemohon Kasasi untuk 19 (sembilan belas) orang yang wajib dibayarkan sejumlah Rp2.917.747.654,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri dari:

Pemohon Kasasi Pujiono:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Joko Santoso:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+

Halaman 22 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Brahmantio:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
- Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Abdul Rahman:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
- Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Tino Putra P:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
- Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Sukimin:

Halaman 23 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Rio Sihol Panggabean:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Sumardi:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Nur Wuryanto:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;

Halaman 24 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Marwoto:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Agus Nuryanto:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Restu Kristian:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;

Halaman 25 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022 (11 x Rp5.641.854,00)	= Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022	= <u>Rp 5.641.854,00+</u>
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR	= Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Joni Akhmad:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020 (3 x Rp5.151.000,00)	= Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021 (12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022 (11 x Rp5.641.854,00)	= Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022	= <u>Rp 5.641.854,00+</u>
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR	= Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Darsin:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020 (3 x Rp5.151.000,00)	= Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021 (12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022 (11 x Rp5.641.854,00)	= Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022	= <u>Rp 5.641.854,00+</u>
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR	= Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Deni Fitratulloh:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020 (3 x Rp5.151.000,00)	= Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021 (12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022	

Halaman 26 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Mahfudin:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Sujono:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Giyarto:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+

Halaman 27 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

5. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk provisi dimaksud dapat dijalankan lebih dulu, meskipun proses kasasi tetap berjalan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan memori kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 403/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 11 April 2023;
4. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk membayarkan lebih dahulu hak normatif Pemohon Kasasi yang sudah ditetapkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 atas nama saudara Pujiono dan kawan-kawan (19 orang) pekerja/buruh PT Shaftindo Energi. Terhadap penetapan tersebut Tergugat sudah melakukan upaya hukum banding dan banding yang dilakukan oleh Tergugat sudah dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan R.I. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor B-5/571/AS.00.02/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022, sejumlah Rp2.310.724.541,00 (dua miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
5. Memberikan izin kepada Termohon Kasasi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang pesangon Pemohon Kasasi 2x Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sejumlah Rp2.997.517.024,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu dua puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
Pemohon Kasasi Pujiono:

Halaman 28 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;
Uang masa kerja (UMK) = Rp 28.209.270,00;
Uang penggantian hak 15% = Rp 19.464.394,00+
Total = Rp149.227.036,00;

Pemohon Kasasi Joko Santoso:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;
Uang masa kerja (UMK) = Rp 28.209.270,00;
Uang penggantian hak 15% = Rp 19.464.394,00+
Total = Rp149.227.036,00;

Pemohon Kasasi Brahmantio:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;
Uang masa kerja (UMK) = Rp 22.567.416,00;
Uang penggantian hak 15% = Rp 18.618.118,00+
Total = Rp142.738.906,00;

Pemohon Kasasi Abdul Rahman:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;
Uang masa kerja (UMK) = Rp 45.134.832,00;
Uang penggantian hak 15% = Rp 22.003.231,00+
Total = Rp168.691.435,00;

Pemohon Kasasi Tino Putra P:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;
Uang masa kerja (UMK) = Rp 22.567.416,00;
Uang penggantian hak 15% = Rp 18.618.118,00+
Total = Rp142.738.906,00;

Pemohon Kasasi Sukimin:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;
Uang masa kerja (UMK) = Rp 45.134.832,00;
Uang penggantian hak 15% = Rp 22.003.231,00+
Total = Rp168.691.435,00;

Pemohon Kasasi Rio Sihol Panggabean:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;
Uang masa kerja (UMK) = Rp 45.134.832,00;

Halaman 29 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penggantian hak 15% = Rp 22.003.231,00+

Total = Rp168.691.435,00;

Pemohon Kasasi Sumardi:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;

Uang masa kerja (UMK) = Rp 45.134.832,00;

Uang penggantian hak 15% = Rp 22.003.231,00+

Total = Rp168.691.435,00;

Pemohon Kasasi Nur Wuryanto:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;

Uang masa kerja (UMK) = Rp 45.134.832,00;

Uang penggantian hak 15% = Rp 22.003.231,00+

Total = Rp168.691.435,00;

Pemohon Kasasi Tomo Yogo:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;

Uang masa kerja (UMK) = Rp 45.134.832,00;

Uang penggantian hak 15% = Rp 22.003.231,00+

Total = Rp168.691.435,00;

Pemohon Kasasi Marwoto:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;

Uang masa kerja (UMK) = Rp 45.134.832,00;

Uang penggantian hak 15% = Rp 22.003.231,00+

Total = Rp168.691.435,00;

Pemohon Kasasi Agus Nuryanto:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;

Uang masa kerja (UMK) = Rp 28.209.270,00;

Uang penggantian hak 15% = Rp 19.464.394,00+

Total = Rp149.227.036,00;

Pemohon Kasasi Restu Kristian:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;

Uang masa kerja (UMK) = Rp 45.134.832,00;

Uang penggantian hak 15% = Rp 22.003.231,00+

Total = Rp168.691.435,00;

Halaman 30 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi Joni Akhmad:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;
Uang masa kerja (UMK) = Rp 45.134.832,00;
Uang penggantian hak 15% = Rp 22.003.231,00+
Total = Rp168.691.435,00;

Pemohon Kasasi Darsin:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;
Uang masa kerja (UMK) = Rp 45.134.832,00;
Uang penggantian hak 15% = Rp 22.003.231,00+
Total = Rp168.691.435,00;

Pemohon Kasasi t Deni Fitratuloh:

Uang pesangon 2x = Rp101.553.372,00;
Uang masa kerja (UMK) = Rp 28.209.270,00;
Uang penggantian hak 15% = Rp 19.464.394,00+
Total = Rp149.227.036,00;

Pemohon Kasasi Mahfudin:

Uang Pesangon 2x = Rp101.553.372,00;
Uang masa kerja (UMK) = Rp 22.567.416,00;
Uang penggantian hak 15% = Rp 18.618.118,00+
Total = Rp142.738.906,00;

Pemohon Kasasi Sujono:

Uang Pesangon 2x = Rp101.553.372,00;
Uang masa kerja (UMK) = Rp 22.567.416,00;
Uang penggantian hak 15% = Rp 18.618.118,00+
Total = Rp142.738.906,00;

Pemohon Kasasi t Giyarto

Uang Pesangon 2x = Rp101.553.372,00;
Uang masa kerja (UMK) = Rp 22.567.416,00;
Uang penggantian hak 15% = Rp 18.618.118,00+
Total = Rp142.738.906,00;

6. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk membayarkan upah Pemohon Kasasi sejak tidak boleh bekerja sampai putusan pengadilan

Halaman 31 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan industrial mempunyai kekuatan hukum tetap upah proses dan THR Pemohon Kasasi untuk 19 (sembilan belas) orang yang wajib dibayarkan sejumlah Rp2.917.747.654,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri dari:

Pemohon Kasasi Pujiono:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
- Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Joko Santoso:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
- Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Brahmantio:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022

Halaman 32 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Abdul Rahman:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Tino Putra P:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Sukimin:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+

Halaman 33 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Rio Sihol Panggabean:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
- Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Sumardi:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
- Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Nur Wuryanto:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
- Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Marwoto:

Halaman 34 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Agus Nuryanto:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Restu Kristian:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Joni Akhmad:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;

Halaman 35 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Darsin:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Deni Fitratulloh:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 = Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022
(11 x Rp5.641.854,00) = Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022 = Rp 5.641.854,00+
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR = Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Mahfudin:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020
(3 x Rp5.151.000,00) = Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021
(12 x Rp5.416.186,00) = Rp 64.994.232,00;

Halaman 36 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022 (11 x Rp5.641.854,00)	= Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022	= <u>Rp 5.641.854,00+</u>
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR	= Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Sujono:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020 (3 x Rp5.151.000,00)	= Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021 (12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022 (11 x Rp5.641.854,00)	= Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022	= <u>Rp 5.641.854,00+</u>
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR	= Rp153.565.666,00;

Pemohon Kasasi Giyarto:

- Upah Oktober sampai dengan Desember 2020 (3 x Rp5.151.000,00)	= Rp 15.453.000,00;
- Upah Januari sampai dengan Desember 2021 (12 x Rp5.416.186,00)	= Rp 64.994.232,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021	= Rp 5.416.186,00;
- Upah Januari sampai dengan November 2022 (11 x Rp5.641.854,00)	= Rp 62.060.394,00;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2022	= <u>Rp 5.641.854,00+</u>
Total upah selama tidak dipekerjakan dan THR	= Rp153.565.666,00;

7. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 37 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat Nomor 403/Pdt. Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 11 April 2023;

Serta memutuskan dan mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Termohon Kasasi (semula Para Penggugat);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (semula Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi (semula Para Penggugat) mengundurkan diri dari hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi (semula Tergugat) sejak bulan Oktober 2020;
3. Menghukum Pemohon Kasasi (semula Tergugat) untuk membayar uang penghargaan masa kerja kepada Termohon Kasasi (semula Para Penggugat) sebesar Rp256.580.940,00 dengan perincian untuk masing-masing adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Masa Kerja (Tahun)	Uang Penghargaan Masa Kerja	Jumlah
1.	Abdul Rahman	11	4	Rp17.105.396,00
2.	Joni Akhmad	8	3	Rp12.829.047,00
3.	Marwoto	8	3	Rp12.829.047,00
4.	Sukimin	11	4	Rp17.105.396,00
5.	Nurwuryanto	12	5	Rp21.381.745,00
6.	Joko Santoso	8	3	Rp12.829.047,00
7.	Tino Putra Panama	8	3	Rp12.829.047,00
8.	Pujiono	8	3	Rp12.829.047,00
9.	Brahmantio	8	3	Rp12.829.047,00
10.	Darsin Arbianto	11	4	Rp17.105.396,00
11.	Agus Nuryanto	8	3	Rp12.829.047,00
12.	Sumardi	8	3	Rp12.829.047,00
13.	Restu Kristian Gea	8	3	Rp12.829.047,00
14.	Deni Fitratuloh	8	3	Rp12.829.047,00

Halaman 38 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



15.	Riosihol Panggabean	9	4	Rp17.105.396,00
16.	Tomo Yogo	8	3	Rp12.829.047,00
17.	Giyarto	6	2	Rp8.552.698,00
18.	Sujono	6	2	Rp8.552.698,00
19.	Mahfudin	6	2	Rp8.552.698,00
	Total			Rp256.580.940,00

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 19 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi mendapat pekerjaan dari perusahaan migas PHE ONWJ karena kalah tender dengan perusahaan lain yaitu PT Hexa Prima Energi, sehingga Para Penggugat dialihkan seluruhnya ke perusahaan pemenang tender tersebut;
- Bahwa karena Para Penggugat tidak berminat untuk bekerja pada perusahaan yang baru tersebut, maka dikualifikasikan bukan sebagai mengundurkan diri tapi menolak pengalihan hubungan kerja dari Tergugat kepada PT Hexa Prima Energi, dengan demikian *Judex Facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2020 karena Para Penggugat tidak bersedia bekerja di PT Hexa Prima Energi selaku pemenang tender proyek

Halaman 39 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina PHE ONWJ dan Para Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja Para Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan sejak bulan Oktober 2020 sebelum berlakunya Undang Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, maka dalam penerapan hukum masih menggunakan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja karena terjadinya perubahan status atau pengalihan pekerja kepada perusahaan baru dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka Para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) dengan perhitungan sebagai berikut:

Daftar Perhitungan Pesangon, Penghargaan Masa Kerja Dan Uang Penggantian Hak:

DAFTAR PERHITUNGAN PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA DAN UANG PENGgantian HAK

No.	Nama	Masa Kerja	Upah	Pesangon				Jumlah	PMK		Jumlah	UPH	TOTAL		
1	Pujiono	10 tahun	4.267.349	1	x	9	x	4.267.349	38.406.141	4	x	4.267.349	17.069.396	8.321.331	63.796.868
2	Joko Santoso	10 tahun	4.267.349	1	x	9	x	4.267.349	38.406.141	4	x	4.267.349	17.069.396	8.321.331	63.796.868
3	Brahmantio	8 tahun	4.267.349	1	x	9	x	4.267.349	38.406.141	3	x	4.267.349	12.802.047	7.681.228	58.889.416
4	Abdul Rahman	12 tahun	4.267.349	1	x	9	x	4.267.349	38.406.141	5	x	4.267.349	21.336.745	8.961.433	68.704.319
5	Tino Putra Panama	8 tahun	4.267.349	1	x	9	x	4.267.349	38.406.141	3	x	4.267.349	12.802.047	7.681.228	58.889.416
6	Sukimin	11 tahun	4.267.349	1	x	9	x	4.267.349	38.406.141	4	x	4.267.349	17.069.396	8.321.331	63.796.868
7	Rio Sihol Panggabean	11 tahun	4.267.349	1	x	9	x	4.267.349	38.406.141	4	x	4.267.349	17.069.396	8.321.331	63.796.868
8	Sumardi	11 tahun	4.267.349	1	x	9	x	4.267.349	38.406.141	4	x	4.267.349	17.069.396	8.321.331	63.796.868
9	Nur Wuryanto	11 tahun	4.267.349	1	x	9	x	4.267.349	38.406.141	4	x	4.267.349	17.069.396	8.321.331	63.796.868

Halaman 40 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Tomo Yogo S	11 tahun	4.267.349	1	x	9	x	4.267.349	38.406.141	4	x	4.267.349	17.069.396	8.321.331	63.796.868
11	Marwoto	9 tahun	4.267.349	1	x	9	x	4.267.349	38.406.141	4	x	4.267.349	17.069.396	8.321.331	63.796.868
12	Agus Nuryanto	10 tahun	4.267.349	1	x	9	x	4.267.349	38.406.141	4	x	4.267.349	17.069.396	8.321.331	63.796.868
13	Restu Kristian G	11 tahun	4.267.349	1	x	9	x	4.267.349	38.406.141	4	x	4.267.349	17.069.396	8.321.331	63.796.868
14	Joni Akhmad	8 tahun	4.267.349	1	x	9	x	4.267.349	38.406.141	3	x	4.267.349	12.802.047	7.681.228	58.889.416
15	Darsin Arbianto	11 tahun	4.267.349	1	x	9	x	4.267.349	38.406.141	4	x	4.267.349	17.069.396	8.321.331	63.796.868
16	Deni Fitratulloh	10 tahun	4.267.349	1	x	9	x	4.267.349	38.406.141	4	x	4.267.349	17.069.396	8.321.331	63.796.868
17	Mahfudin	7 tahun	4.267.349	1	x	8	x	4.267.349	34.138.792	3	x	4.267.349	12.802.047	7.041.126	53.981.965
18	Sujono	6 tahun	4.267.349	1	x	7	x	4.267.349	29.871.443	3	x	4.267.349	12.802.047	6.401.024	49.074.514
19	Giyarto	6 tahun	4.267.349	1	x	7	x	4.267.349	29.871.443	3	x	4.267.349	12.802.047	6.401.024	49.074.514

- Bahwa terhadap tuntutan upah Para Penggugat sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan November 2022 serta Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 dan 2022, oleh karena sudah dinyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2020 dan Para Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan tidak ada kewajiban Tergugat memberikan upah maupun hak-hak lainnya kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: ABDUL RAHMAN dan kawan-kawan dan Pemohon Kasasi II: PT SHAFTINDO ENERGI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 41 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. ABDUL RAHMAN, 2. TINO PUTRA PANAMA, 3. PUJIONO, 4. BRAHMANTIO, 5. JOKO SANTOSO, 6. GIYARTO, 7. SUJONO, 8. MAHFUDIN, 9. DENI FITRATULOH, 10. DARSIN ARBIANTO, 11. JONI AKHMAD, 12. AGUS NURYANTO, 13. RESTU KRISTIAN GEA, 14. MARWOTO, 15. TOMO YOGO SANTOSO, 16. NUR WURYANTO, 17. RIO SIHOL PANGGABEAN, 18. SUMARDI, 19. SUKIMIN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **PT SHAFTINDO ENERGI** tersebut;
- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 403/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 11 April 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat sejak bulan Oktober 2020;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat yang keseluruhannya berjumlah Rp1.163.065.970,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga

Halaman 42 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), dengan perincian masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Total
1.	Abdul Rahman	Rp68.704.319,00
2.	Pujiono	Rp63.796.868,00
3.	Marwoto	Rp63.796.868,00
4.	Sukimin	Rp63.796.868,00
5.	Nurwuryanto	Rp63.796.868,00
6.	Joko Santoso	Rp63.796.868,00
7.	Darsin Arbiyanto	Rp63.796.868,00
8.	Agus Nuryanto	Rp63.796.868,00
9.	Sumardi	Rp63.796.868,00
10.	Restu Kristian Gea	Rp63.796.868,00
11.	Deni Fitratuloh	Rp63.796.868,00
12.	Riosihol Panggabean	Rp63.796.868,00
13.	Tomo Yogo	Rp63.796.868,00
14.	Brahmantio	Rp58.889.416,00
15.	Joni Akhmad	Rp58.889.416,00
16.	Tino Putra Panama	Rp58.889.416,00
17.	Mahfudin	Rp53.981.965,00
18.	Sujono	Rp49.074.514,00
19.	Giyarto	Rp49.074.514,00

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 43 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 44 dari 44 hal. Put. Nomor 1372 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)